



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 049/Kep.163-DISKOMINFOSP/2023

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
TAHUN 2023**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pelaksana;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rjepublik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 741);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2004 Nomor 10 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Pembangunan di Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 7);
 10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 108 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 109);
 11. Peraturan Bupati Lebak Nomor 444 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Dearah Kabupaten Lebak Tahun 2022 Nomor 444);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA TAHUN 2023.**

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan uji konsekuensi oleh Pengarah;
7. membuat laporan pelayanan informasi, yang meliputi:
 - a. jumlah permohonan informasi publik yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik;
 - c. jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permohonan Informasi publik yang ditolak;
 - d. alasan penolakan permohonan informasi publik.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:

1. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
4. melakukan pemutakhiran Informasi dan dokumentasi;
5. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;

6. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. memberikan laporan tentang pengelolaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala.


KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan kebutuhan.

KELIMA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana berwenang memberikan pelayanan informasi dan menolak permohonan informasi.

KEENAM : Segala biaya yang timbul atas ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2023.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal **5 Mei 2023**

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan:

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;
3. Yth. Anggota Pejabat PPID Utama dan PPID Pelaksana.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 049/Kep.163-DISKOMINFOSP/2023

Tanggal : 5 Mei 2023

Tentang : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Tahun 2023

- I. Pengarah : 1. Bupati Lebak;
2. Wakil Bupati Lebak.
- II. Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
- III. Pertimbangan : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Lebak;
2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Lebak;
3. Asisten Administrasi Umum Sekda Lebak;
4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Lebak.
- IV. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak
- V. Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak
- VI. Anggota : 1. Pranata Humas pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
2. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;


3. Statistisi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
4. Unsur Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak sebanyak 2 (dua) orang.

VII. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana:

1. Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
2. Sekretaris Bapelitbanda Kabupaten Lebak;
3. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak;
4. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak;
5. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak;
6. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebak;
7. Sekretaris Dinas PMPTSP Kabupaten Lebak;
8. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak;
9. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak;
11. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak;
12. Sekretaris Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;
13. Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
14. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lebak;
15. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak;
16. Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
17. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebak;
18. Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak;
19. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak;
20. Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak;
21. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lebak;
22. Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak;
23. Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
24. Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak;
25. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lebak;

26. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak;
27. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lebak;
28. Sekretaris Dinas P3AP2KB Kabupaten Lebak;
29. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak;
30. Sekretaris Kecamatan Rangkasbitung;
31. Sekretaris Kecamatan Kalanganyar;
32. Sekretaris Kecamatan Cibadak;
33. Sekretaris Kecamatan Warunggunung;
34. Sekretaris Kecamatan Cimarga;
35. Sekretaris Kecamatan Cikulur;
36. Sekretaris Kecamatan Leuwidamar;
37. Sekretaris Kecamatan Sajira;
38. Sekretaris Kecamatan Maja;
39. Sekretaris Kecamatan Curugbitung;
40. Sekretaris Kecamatan Muncang;
41. Sekretaris Kecamatan Sobang;
42. Sekretaris Kecamatan Bojongmanik;
43. Sekretaris Kecamatan Cirinten;
44. Sekretaris Kecamatan Cipanas;
45. Sekretaris Kecamatan Lebakgedong;
46. Sekretaris Kecamatan Gunungkencana;
47. Sekretaris Kecamatan Cileles;
48. Sekretaris Kecamatan Banjarsari;
49. Sekretaris Kecamatan Cijaku;
50. Sekretaris Kecamatan Cigemblong;
51. Sekretaris Kecamatan Malingping;
52. Sekretaris Kecamatan Wanasalam;
53. Sekretaris Kecamatan Panggarangan;
54. Sekretaris Kecamatan Cihara;
55. Sekretaris Kecamatan Bayah;
56. Sekretaris Kecamatan Cibeber;
57. Sekretaris Kecamatan Ciligrang;
58. Kabag Prokopim Setda Lebak;

59. Kabag Tata Usaha RSUD dr. Ajidarmo Kabupaten Lebak;
60. Ka. Sub Bagian TU pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
61. Kabag. Persidangan dan Humas pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lebak.

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

